

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum di mana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja. Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja, pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.

Perlu diketahui oleh pekerja, perusahaan, penegak hukum, maupun masyarakat sekitar mengenai tenaga kerja dan keselamatan kerja yaitu tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian khusus baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan kerjanya. Resiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja,

akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia, kecelakaan kerja dijelaskan dalam Pasal 1 (7) Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Pencegahan kecelakaan kerja bisa dilakukan dengan melihat hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian kecelakaan kerja adalah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan yang terakhir adalah dengan penggunaan alat pelindung diri. Untuk itu perusahaan harus menekan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan.¹ Ketimpangan tersebut menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa juga terjadi akibat tindakan berbahaya yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh, keletihan dan kelelahan/kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman. Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil

¹ Silalahi B. 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

pengawasan, sumber daya manusia K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang ada dimasyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) agar berjalan dengan baik.²

Titik berat tenaga kerja adalah mengenai soal kemampuan manusia atau seseorang untuk menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa sehingga apabila ditinjau kegiatan yang dilakukan, maka tenaga kerja dapat digolongkan dalam dua sektor, yaitu tenaga kerja yang bergerak dalam sektor formal dan informal. Tenaga kerja di sektor formal yaitu melakukan seluruh aktivitasnya terikat dalam peraturan-peraturan resmi dari pihak lain seperti misalnya buruh disebuah perusahaan mengenai jam kerja upah, jam istirahat dan lain sebagainya ditentukan pihak perusahaan dengan serikat buruh secara bersama-sama. Tenaga kerja mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya sebaik-baiknya. Lain halnya dengan tenaga kerja yang bergerak dalam sektor informal adalah tenaga kerja yang melakukan aktivitas kegiatannya atas kemauan dan kehendak dari diri sendiri. Dalam hal ini tenaga kerjanya tidak terikat dengan aturan-atauran resmi dengan pihak lain, mengenai kemauan maupun proses bekerjanya ditentukan sendiri. Dengan demikian pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang telah diperjanjikan.

² *Ibid, hal 2*

Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran pengusaha dan karyawan akan pentingnya penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Tidak dilakukan uji statistik dikarenakan tidak adanya responden yang mempunyai lama kerja yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini lama kerja melebihi 8 jam per hari, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003. Lingkungan kerja yang tidak aman merupakan salah satu faktor penting untuk ikut berperan dalam kejadian kecelakaan kerja. Kecelakaan disebut juga kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan. Kecelakaan dapat terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Penyebab kecelakaan kerja adalah karena kondisi kimiawi, fisis atau mekanis yang membahayakan seperti penajagan mekanis yang tidak cukup, kondisi perlengkapan atau alat – alat yang kurang baik, bentuk atau konstruksi yang membahayakan, atmosfir yang berbahaya, peralatan pelindung pribadi yang tidak cukup karena tindakan – tindakan perseorangan yang membahayakan seperti tidak dapat mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan, permainan kasar, perkelahian, menggunakan posisi yang membahayakan, tidak dapat memakai pakaian pelindung yang disediakan, menghilangkan alat atau perlengkapan keselamatan kerja. Selain itu ada juga yang menyatakan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tenaga kerja adalah kelemahan sistem manajemen, kondisi-kondisi yang membahayakan yang berhubungan dengan

pekerjaan seperti penempatan mesin dan bahan-bahan yang mengganggu, lingkungan pekerjaan yang kurang mendukung, proses, sifat pekerjaan dan cara kerja.

Dari sikap responden saat kecelakaan di tempat kerja terjadi, sebagian besar responden termasuk kurang konsentrasi dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Konsentrasi mereka terpecah dengan urusan lain selain urusan pekerjaan. Akibatnya, potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatannya tidak dapat dihindari. Sikap yang mengarah pada kecelakaan seperti bekerja tanpa menghiraukan peraturan yang ada, bertindak atau melakukan pekerjaan di luar aturan yang ada, kurang konsentrasi saat bekerja. Kecelakaan kerja yang terjadi dalam lingkungan kerja tidak dapat kita hindari yang mana sampai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut merupakan tindak pidana karena lalai atau kurang hati-hatinya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Putusan Pengadilan Nomor: 316/Pid.B/2013/PN.DUM. Bahwa berdasarkan kealpaannya menghilangkan nyawa seseorang sebagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa kepada korban. Terdakwa I, II bersalah melakukan tindak pidana, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terdakwa saksi I, II, III atas perintah mandor yaitu terdakwa II mengikat *slingbelt*/ tali sisi kiri dan sisi kanan besi habim yang hendak diangkat dengan menggunakan alat berat crane yang di operator oleh terdakwa I. Setelah saksi I, II, III selesai mengikat *slingbelt* tersebut lalu terdakwa II selaku mandor tidak ada memeriksa hasil pengikatan tersebut dikarenakan terdakwa II pergi ke bagian pekerjaan yang lain. Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa II

memberi aba-aba kepada terdakwa I selaku operator crane untuk mengangkat besi habim yang telah diikat tersebut untuk dipindahkan ke tempat penumpukan yang hanya berjarak 15 meter dari crane, tanpa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang di area pekerjaan tersebut. Bahwa ketika besi habim tersebut diangkat, saksi I, II, III melihat korban sedang berkerja memotong besi lalu diatas melintas besi habim tersebut.

Tiba-tiba tali pengaman (*slingbelt*) pada besi habim yang sedang diangkat tersebut bergeser ke tengah sehingga besi habim menjadi tidak seimbang lalu jatuh dan menimpa korban dan mengenai bagian kepala sebelah kanan. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II seharusnya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pengikatan besi habim sebelum di angkat dan melakukan pengamanan area kerja tersebut sebagaimana standar operasional pelaksanaan pekerjaan pengangkatan di perusahaan. Bahwa dikarenakan kealpaan yang di lakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban yang meninggal dunia. Perbuatan para terdakwa sebagaimana di ancam pidana melanggar pasal 359 KUHP.

Menurut *Multiple Causation Theory* yang diperkenalkan oleh Petersen, penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition*. *Unsafe Act* adalah suatu tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan dapat mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri. *Unsafe Condition* adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak aman dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan teori di atas, faktor yang

dapat mempengaruhi kecelakaan kerja pada sektor konstruksi adalah faktor organisasi yang terdiri dari kebutuhan penggunaan jasa, kondisi ekonomi, manajemen proyek, manajemen tenaga kerja, budaya kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen risiko, faktor tenaga kerja yang terdiri dari sikap dan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, serta kesehatan dan kelelahan kerja, faktor lokasi kerja yang terjadi dari lokasi yang berbahaya, jadwal kerja dan perawatan bangunan factor material dan perlengkapan kerja yang terjadi dari desain dan spesifikasi material, persediaan, perawatan dan ketersediaan bahan dan alat kerja.³

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang terjadi terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan orang yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang dapat dilakukannya pidanaan. Maka pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kerja, dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA PEKERJA dengan Studi Putusan Nomor : 316/PID.B/2013/PN.DUM ”.

³ Masruro, A. N. 2020. *Hubungan Antara Faktor Individu Dengan Unsafe Action Dan Unsafe Condition Penyebab Kecelakaan Kerja*. Airlangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja dalam putusan nomor : 316/PID.B/2013/PN.DUM ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja dalam putusan nomor : 316/PID.B/2013/PN.DUM ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Pidana dan dapat

menjadi tambahan referensi mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja.

2. Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi:

a. Bagi Peraturan Perundang-undangan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam hal pembaharuan undang-undang tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja guna mencegah pengulangan tindak pidana.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam mengatur kebijakan terhadap Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja guna mencegah pengulangan tindak pidana.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA PEKERJA”. Agar makna judul dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya⁴

2. Pidana

Pidana menurut Moeljanto adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵

3. Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian dan terjadi pada saat jam kerja dan di tempat kerja. Suatu kecelakaan dapat juga disebut kecelakaan kerja meskipun tidak terjadi di tempat kerja, namun kejadiannya ada di jalur rutin yang biasa dilewati dari dan ke tempat kerja. Menurut Permenaker No. 03/MEN/1998 Kecelakaan kerja ialah suatu peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak

⁴ S. C., Ibrahim, Z., & Novianti, V. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*. Jakarta : LUBIS.

⁵ Moeljatno.2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

diduga sebelumnya yang bisa memunculkan korban manusia serta atau harta benda.⁶

4. Hilang Nyawa

Pengertian hilang nyawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mati atau sudah tak bernyawa.⁷

5. Pekerja

Pengertian Pekerja atau tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

F. Metode Penelitian.

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Terutama mengenai kasus - kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.

⁶ R Rizal. 2017 - *ejournal.upnvj*- Bandung: Bina Teknika

⁷ <https://kbbi.web.id/hilang.nyawa>, diakses pada tanggal: 16 Februari, pukul 22.55 WIB

2. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu didapatkan melalui sumber diperoleh oleh penulis dengan bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hokum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) : Undang-undang no 1 tahun 1946
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
- d) Undang-undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- e) Putusan Pengadilan Nomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan sekunder meliputi bahan jurnal, laporan penelitian, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dimana peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Penulisan Hukum dan Analisis Hukum

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

b) Studi Dokumen

Jenis pengumpulan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis yaitu studi dokumen sekunder, diperoleh dari perundangan-undangan dan putusan pengadilan dan bersifat kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pekerja, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pekerja Menurut Prespektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai penjabaran dari hasil penelitian yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja dalam putusan nomor :316/PID.B/2013/PN.DUM dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja dalam putusan nomor : 316/PID.B/2013/PN.DUM

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil peneliti.